

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM  
PERSIDANGAN ANAK**

**TESIS**

Untuk memenuhi syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

**SONTAN MERAUKE SINAGA**  
NPM. 081803031

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2010**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**N a m a : Sontan Merauke Sinaga**

**N P M : 071 803 031**

**Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan  
Kejahatan dalam Persidangan Anak**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Prof., Dr. Sunarmi., SH., M.Hum.**

**Pembimbing II**




**Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum Bisnis**



**Dr. Mirza Nasution SH., M.Hum.**

**Direktur**



**Drs. Heri Kusmanto., MA**

Telah diuji pada Tanggal 04 Mei 2010

---

---

**N a m a : Sontan Merauke Sinaga**

**N P M : 081 803 031**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Arif., SH., MH.**  
**Sekretaris : Taufik Siregar, SH. M.Hum.**  
**Pembimbing I : Prof., Dr. Sunarmi., SH., M.Hum.**  
**Pembimbing II : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.**  
**Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.**

## **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak**

Oleh

**Sontan Merauke Sinaga <sup>\*)</sup>**

**Sunarmi <sup>\*\*)</sup>**

**Elvi Zahara Lubis <sup>\*\*)</sup>**

### **Abstrak**

Kenakalan anak-anak yang dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum). Seringkali hak-hak anak yang melakukan kejahatan atau yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Belum lagi situasi lain yang harus dihadapi. Stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Berdasarkan ini, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah tata cara atau proses pengadilan terhadap anak yang melakukan kejahatan dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan dalam proses pengadilan anak ?

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu melalui studi pustaka dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku-buku, pendapat sarjana dan juga bahan-bahan kuliah, surat kabar, artikel dan lain-lain.

Dalam proses persidangan anak sama halnya dengan proses persidangan biasa lainnya yaitu melalui tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan. Akan tetapi dalam perkara anak terdapat kekhususan-kekhususan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti : adanya penyidik anak dan kerahasiaan hasil penyidikan, dan Dalam pemeriksaan sidang anak nakal para pejabat pemeriksa yaitu Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum (khususnya advokat) tidak mengenakan toga. Juga Panitera yang bertugas membantu Hakim tidak mengenakan jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area


<sup>\*\*)</sup> Dosen Pembimbing I dan II, Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan anak terhadap anak yang berkonflik dengan melalui penerapan ketentuan khusus seperti adanya sidang khusus untuk anak, persyaratan bahwa aparat penegak hukum dalam kasus anak harus mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi pada masalah anak, anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan lain-lain yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diadakan sosialisasi hak-hak anak kepada instansi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum seperti mengadakan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan seminar-seminar mengenai perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci : - Perlindungan Hukum  
- Anak  
- Persidangan Anak



## Law Protection on Criminal Children in the Court

Sontan Merauke Sinaga <sup>\*)</sup>

Sunarmi <sup>\*\*)</sup>

Elvi Zahara Lubis <sup>\*\*)</sup>

### Abstract

The delinquency of children considered to be natural is not in fact infrequent to cause the children to commit the criminals (the legal conflict of children). Often the children right committing the criminal or those who are conflicting with law is not protected in each level of investigation ranging from investigative process to court process. In addition, there is some related situations to face. The stigma of people as crime, the must be chased out of the school and isolated by local community. This condition is very influential on development of children and their future. For the reason, the formulated problem in this research is what is the procedure or court process on children who commit the criminal, and what is the law protection on children who commit the criminals in process of children court ?

This research used juridical and normative approaches by using library research method, learning some materials or textbooks, the expert's opinion and also scientific materials, newspapers, articles, and so on.

The process of court for children is similar to ordinary procedure ranging from phase of investigation, prosecution and court sessions. However, there is some exception in children matter as outlined in the Law No. 3/1997 regarding the Children Court and the Law No. 23/2002 regarding Protection on of Children. For example: there is investigator of children, confidentiality of investigative result, and in process of investigation for criminal children of officials the investigators should be Judge, General Prosecutor, and Advocate without wearing the robe. And the assistant of Judge will not wear the coat. All official robe will be not worn by investigators, it is intended that the fearful expression can be avoided with children. In addition, the circumstances of law session can be more familiar with children.

As law protection form on children in court process on children who are conflicting with law, the requirements that the law enforcers in children case must hold the good-faith, attention, and dedication on children problems, the children should be placed in Socialization System of Children, the fulfillment of children's right who are conflict with law, and so on to be form of law protection on children as offenders.

---

<sup>\*)</sup> The Student of Postgraduate School Program in Business Law of Medan Area University

<sup>\*\*)</sup> The Promoters I and II, Teaching Staff in Postgraduate program of Business Law in Medan Area University.

Therefore, it is important to establish the socialization for children program by government, law enforcers and community as an attempt to enforce the law protection on children who are conflicting with law, including through extension, education, training, and seminars regarding the protection on children who are conflicting with the law.

Keywords : Law protection,  
Children  
Law procedure for children.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area. Adapun judul tesis ini adalah **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak.**

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian tesis ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada tesis ini, penulis persembahkan, dan penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua tercinta Alm. St. M. P. Sinaga dan Almh. T br Siringoringo yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan membantu penulis dalam banyak kesulitan serta mendoakan keberhasilan studi penulis dengan segala pengorbanan yang penuh keikhlasan. Dan dengan hati yang tulus ikhlas kepada Istriku tercinta Judy Ruth L Tobing, SKM dan Anak-anakku Tersayang : Maruly A. Sinaga, Cindy Debora Sinaga, Josua Adeputra Sinaga, dan



Stevanie Jurika Sinaga yang dengan segala keikhlasan dan kerelaan hati, berkorban memberi dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Tak lupa seluruh keluarga terutama Bapak dan Ibu Mertua : St. Drs. J. L. Tobing dan N. br Gultom atas segala dukungan dan do'a demi keberhasilan studi penulis.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini, yakni :

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. Rektor Universitas Medan Area, beserta para Pembantu Rektor.
2. Drs. Heri Kusmanto, MA. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area beserta para Pembantu Direktur.
3. Dr. Mirza Nasution, SH.MHum. Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area beserta para Staf Administrasi Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis yang selalu siap membantu penulis jika mengalami kesulitan dan kebingungan dalam hal birokrasi dan administrasi.
4. Prof. Dr. Sunarmi, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing I dan Elvi Zahara Lubis, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis. Pengetahuannya luas menjadi tempat bertukar pikiran, berdiskusi dan berkeluh kesah yang sangat membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, waktu yang disediakan ditengah kesibukan membuat penulis bersyukur bahwa penulis menemukan guru yang tepat yang akan menjadi teladan dalam tugas-tugas saya nantinya. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis hanya dapat berdo'a semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.

5. Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
6. Teman-teman seperjuangan atas dukungan dan bantuannya selama ini.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga amalah dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga tesis ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Medan, Mei 2010  
Penulis

Sontan Merauke Sinaga

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

*Abstract*

Kata Pengantar

Daftar Isi

	Halaman
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teori dan Konsep.....	7
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	 <b>23</b>
2.1 Pengertian Anak.....	23
2.2 Anak Sebagai Pelaku Kejahatan.....	50
2.3 Pengertian Pengadilan Anak.....	56
2.4 Fungsi dan Tujuan Pengadilan Anak.....	62

<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>66</b>
3.1 Spesifikasi Penelitian.....	66
3.2 Lokasi Penelitian.....	67
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	67
3.4 Analisa Data.....	68
 <b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	 <b>70</b>
4.1 Proses Pengadilan Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan.....	70
4.1.1 Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak.	70
4.1.2 Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan.....	71
4.1.3 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	88
4.1.4 Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Anak.....	95
4.1.5 Tata Cara Pengadilan Anak.....	104
4.2 Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Pengadilan Anak.....	122
4.2.1 Perlindungan Anak.....	122
4.2.2 Lemahnya Kedudukan Anak Dalam Proses Pengadilan Anak.....	128
4.2.3 Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Pengadilan Anak.....	130
4.2.4 Permasalahan Dalam Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	158

<b>BAB V</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>175</b>
	5.1 Kesimpulan.....	175
	5.2 Saran.....	176

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon generasi penerus. Oleh karena itu anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu perintah yang melindungi bangsanya.<sup>1</sup> Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan nasional negara Republik Indonesia.

Dapatlah dibayangkan betapa besar tanggung jawab yang diharapkan dari anak kemudian hari, sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian kedudukannya yang penting, mutlak mendapat perlindungan secara wajar agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar. Oleh karena itu, demi terwujudnya harapan-harapan generasi terdahulu yang juga harapan luhur bangsa dan negara, maka segala usaha perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan untuk menjamin hak dan kewajibannya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan sehat memiliki budi pekerti luhur,

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, halaman 166.

berbakti pada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan serta berkemauan meneruskan cita-cita luhur berdasarkan Pancasila. Dengan perkembangan dan pertumbuhannya yang wajar tersebut, maka dapat memberikan darma baktinya kepada nusa dan bangsa dikemudian hari.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi, anak berperan sangat strategis sebagai suksesor suatu bangsa. Pesan strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 (seratus sembilan puluh dua) negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa kecuali. Salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang melakukan kejahatan sehingga berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan anak.

Perkembangan dan perubahan sosial membawa akibat yang negatif timbulnya kenakalan anak-anak dan remaja yang perbuatannya dapat menjurus pada suatu ancaman yang membahayakan kehidupan dan dedikasi generasi muda sebagai penerus bangsa dan pembangunan nasional. Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir semua negara,

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Atmasasminta, Romli, *Problem Kenakalan Anak/Remaja*, Armiko, Bandung, 1993.
- Azis, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Gunarsa, Singgih D, *Psikologi Anak Bermasalah*, Gunung Mulia, Jakarta, 1992.
- Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Hasibuan, Ridwan, dan Edi Warman, *Asas-asas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Meliana, Qirum Syamsudin dan E Sumaryono. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Muliadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Salam, Mohammad Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Simanjuntak, B, *Juvenile Deliquancy*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.



- , *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1996.
- , *Latar Belakang Kenakan Remaja*, Alumni, Bandung, 1989
- Siregar, Bismar, *Hukum dan Hak Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, halaman 14.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 1989.
- Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sumitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- , *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wirasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Wahyono, Agung dan Sri Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Walgito, Bimo, *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982.
- Widianti, Ninik dan Panji Anogara, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Prandya Paramita, Bandung, 1987.
- Zoni, Muhammad dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **C. Kamus, Artikel, Makalah dan Internet**

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Siregar, Bismar, *Masalah Penahanan dan Hukum Terhadap Kejahatan Anak*, Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 4, 1990.

Murdijati, Sri, *Kenakalan Anak, Penyebab dan Penanggulangannya*, makalah, Semiloka 5-6 Agustus 1998 di Aula Gedung D Unika Atma Jaya tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, PKPM Unika Atma Jaya Jakarta berkerjasama dengan Catholik University of Nijmegen Belanda, Jakarta, 1998.